



## **P E N E T A P A N**

Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan itsbat nikah, yang diajukan oleh :

PEMOHON I , umur 88 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

PEMOHON II , umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut "**Pemohon II**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 25 April 2018 dengan Register Perkara Nomor 22/Pdt.P/2018//PA.Prgi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 13 April 1974 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah LAMATUARI Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Parigi Moutong dihadapan pembantu

**Halaman 1 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Pencatatan Nikah P3N Kecamatan Parigi kabupaten Donggala yang bernama P3N .

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama LAMATUARI BIN LAKANDU (Alm). Saksi – saksi nikah masing-masing bernama :

- a. SAKSI NIKAH I (Almarhum)

- b. SAKSI NIKAH II (Almarhum)

dengan mas Kawin berupa mahar Rp 11.000

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejak Usia 44 Tahun dan pemohon II berstatus Perawan Usia 20 Tahun dan masing – masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain.

4. Bahwa antara pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Desa Pelawa Baru Kecamatan Parigi Tengah dalam pernikahan tersebut para pemohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak bernama:

1. ANAK KE I Umur 42 Tahun,

2. ANAK KE II Umur 36 Tahun,

3. ANAK KE III Umur 34 Tahun,

4. ANAK KE IV Umur 32 Tahun ,

5. ANAK KE V Umur 30 Tahun,

6. Muhammad Ildal Umur 28 Tahun.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

**Halaman 2 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan setelah para pemohon mengurusnya ternyata tidak tercatat di buku register akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi.
8. Bahwa para pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi namun pihak dari KUA Kecamatan Parigi tidak mau mengeluarkan kutipan Akta Nikah atas Nama pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sehingga para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan Hukum untuk mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah.
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon agar ketua pengadilan agama Parigi Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 1974 dahulu di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

**Halaman 3 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan, dan majelis hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan itsbat nikah dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2018 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya sebagaimana tersebut di atas kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

#### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7208011004320001 atas nama Pemohon I tertanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7208015904560001 atas nama Pemohon II tertanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor K 72080113340 atas nama kepala keluarga Juraema I. Tandanguju tertanggal 09 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai

**Halaman 4 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda(bukti P.3);

### B. Saksi:

1. SAKSI I , umur 78tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai paman Pemohon II, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwapemohon I dan Pemohon IIadalah pasangan suami isteri,yang menikahpada tahun 1974di rumah Pemohon II, wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, dahulu Kabupaten Donggala dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Jejaka berusia 44 tahun dan Perawan berusia 20 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang menikahkan adalah P3N (P3N);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II
- Bahwa mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp. 11.000.- (sebelas ribu rupiah)diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Hukum Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semendadan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam ) orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Halaman 5dari16 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbatnikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk kepentingan lainnya karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sebab dahulu belum diwajibkan untuk mencatatkan pernikahan;
2. SAKSI II, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai Ipar Pemohon II, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 1974 di rumah Pemohon II, wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, dahulu Kabupaten Donggala dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Jejak berusia 44 tahun dan Perawan berusia 20 tahun;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang menikahkan adalah P3N (P3N);
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II
  - Bahwa mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Hukum Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;

**Halaman 6 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk kepentingan lainnya karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sebab dahulu belum diwajibkan untuk mencatatkan pernikahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada majelis hakim untuk

**Halaman 7 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 13 April 1974 di wilayah Hukum KUA Kecamatan Parigi, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Parigi Moutong, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan bukti P.1, dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain; (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan MoU yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dengan Dirjen Bimas Islam pada tanggal 09 Juni 2013 yang mencakup lima bidang antara lain salah satunya Pelaksanaan Itsbat Nikah satu atap baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada pengadilan Agama dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (1), halaman (144), maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

**Halaman 8 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (11), halaman (145), namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan alamat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terbukti bahwa para Pemohon adalah bergama Islam dan sebagai penduduk Kelurahan Pelawa Baru, Kecamatan Parigi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama maka secara relatife Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Kartu Keluarga merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dengan status masing-masing sebagai suami dan istri dan keduanya adalah orang Islam, dan telah mempunyai keturunan 6 (enam) orang anak sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan istbat nikah ke kepada pengadilan;

**Halaman 9 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi**



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetahui menurut ajaran agama apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dan apakah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh ajaran agamanya sebagaimana kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254, yang diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman dan Ipar Pemohon II, yang menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar suami istri dan parasaksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup rukun sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang benar adanya karena Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun yang menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para saksi adalah Paman dan Ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di pada tanggal 13 April 1974 di wilayah Hukum KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang bernama Lamatuari bin Lakandudan yang menikahkan adalah Ustad Abdul Gafardengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah), diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon Ildengan saksi nikah SAKSI NIKAH I dan Aman bin Majahara;

- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka berusia 44 tahunan Pemohon II berstatus Perawan berusia 20 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka hingga saat ini serta keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 April 1974 di wilayah Hukum KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamatuari bin Lakandudan yang menikahkan adalah Ustad Abdul Gafar dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah), diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II dengan saksi nikah SAKSI NIKAH I dan Aman bin Majahara; Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yakni mengenai waktu pelaksanaan pernikahan serta yang

**Halaman 11 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II pada posita angka 1,2 dan 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, sudah mempunyai 3 orang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai dan hingga saat ini belum mempunyai buku nikah sebagaimana keterangan para saksi yang menguatkan posita angka 4,5, 6 dan 7 dalil permohonan para Pemohon hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

**Halaman 12 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut majelis, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 13 April 1974 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, sekarang kabupaten Parigi Moutong, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonannya dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan yang dibuktikan dengan adanya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954

**Halaman 13 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Majelis hakim memerintahkan Pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diselenggarakan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitem angka 3 permohonan para Pemohon dan karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (PEMOHON I ) dengan Pemohon II, (PEMOHON II ) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 1974 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami, Jafar M.

**Halaman 14 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naser, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Muhammad Husni, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tadarin, SH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI..

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H., Muhammad Husni, Lc

Panitera

Ttd

Tadarin, SH

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 220.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Ttd

Ttd

Halaman 15 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Halaman 16 dari 16 Hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Prgi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)